

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Gambaran Umum Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek**

##### **2.1.1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek**

Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, selaku pemerintah pusat, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019. Peraturan ini berperan sebagai pedoman dalam perencanaan, pengaturan, dan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2).

Dalam kaitannya dengan kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan dalam penelitian ini, Permenhub Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek ini digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan Bus Trans Anggrek. Peraturan atau regulasi ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, peraturan ini menjadi landasan atau acuan bagi para pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan terkait angkutan umum, termasuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Berikut ini beberapa pasal dari Permenhub Nomor 15 Tahun 2019 yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:

- 1) Pasal 1 nomor 11 yang menyatakan bahwa Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
- 2) Pasal 1 nomor 23 yang menyatakan bahwa Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek
- 3) Pasal 37 yang menyatakan bahwa Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek terdiri atas:
  - a. Angkutan Lintas Batas Negara
  - b. Angkutan Antarkota Antarprovinsi
  - c. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi
  - d. Angkutan Perkotaan
  - e. Angkutan Pedesaan
- 4) Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek harus memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki rute tetap dan teratur
  - b. Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan angkutan lintas batas negara

- c. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan
- 5) Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat berupa:
- a. Terminal
  - b. Halte, dan/atau
  - c. Rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum
- 6) Pasal 38 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
- a. Mobil penumpang umum, dan/atau
  - b. Mobil bus umum
- 7) Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelayanan Angkutan Perkotaan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimaksud dalam pasal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal angkutan umum perkotaan meliputi:

- a. Keamanan

- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan
- d. Keterjangkauan
- e. Kesetaraan
- f. Keteraturan

8) Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan Massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kawasan Perkotaan.

### **2.1.2 Kebijakan Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan**

Kebijakan Bus Trans Anggrek merupakan kebijakan penyediaan transportasi atau angkutan umum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan di bidang pelayanan transportasi. Selain itu, bus ini juga diciptakan dan diterapkan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang dialami oleh Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Laporan Akhir Pengukuran Kinerja Trans Anggrek Circle Tangerang Selatan milik Dishub Kota Tangerang Selatan, Bus Trans Anggrek diartikan sebagai berikut:

“Bus Trans Anggrek merupakan sebuah sistem angkutan massal, murah, dan berpendingin (AC) yang menjadi harapan akan pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di jalan dan sebagai pilihan jenis angkutan umum perintis yang bersifat massal yang dapat digunakan karena memiliki aturan dan sistem pelayanan yang jelas berbeda dengan angkutan lainnya. Mulai dari jadwal operasi, tempat pemberhentian (halte), sistem ongkos dengan karcis, sistem transit, sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis berupa kecepatan kendaraan.”

Kota Tangerang Selatan termasuk salah satu kawasan metropolitan Jakarta yang tergabung dalam Jabodetabek sehingga sudah seharusnya masyarakat kota ini terlayani angkutan umum perkotaan yang memadai. Implementasi kebijakan Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan dengan berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam Permenhub Nomor 15 Tahun 2019 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan angkutan umum bagi masyarakat. Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan menjadi program kepala daerah Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya diturunkan lagi ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Selatan, sebagaimana hasil wawancara dengan informan 1 dan 3, selaku Kepala dan Staf Seksi Angkutan Orang dan Barang Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan berikut.

“...pekerjaan transportasi massal ini perpanjangan dari program walikota dan wakil walikota, yang diturunkan ke dinas, kalau sudah kewajiban itu kan harus kita kerjakan.” (*Wawancara pada 13 Februari 2024*).

“...jadi kebijakan dari pusat, masalah angkutan massal tuh daerah harus segera punya, nih. Namanya BRT (*Bus Rapid Transit*) kalau nggak salah. Jadi otoritas atau wewenang kita dapet dari pusat. Aturannya juga ikut pusat (Kementerian Perhubungan).” (*Wawancara pada 13 Februari 2024*).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa operasi kali pertama Bus Trans Anggrek beroperasi adalah tahun 2015 dan sempat berhenti pada tahun 2020. Bus ini berhenti beroperasi karena terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pembatasan ini mengharuskan

kendaraan pribadi hingga angkutan umum, termasuk juga Bus Trans Anggrek, untuk menjaga jarak antarpemumpang di dalam mobil. Bus Trans Anggrek ini lanjut beroperasi kembali pada tahun 2022. Hal ini disampaikan oleh informan 4, Supir Bus Trans Anggrek Kota Tangerang Selatan, pada wawancara berikut ini.

“Saya jadi supir bus ini dari awal ada, 2015, sampai sekarang. Waktu pandemi Covid-19, sih, karena pemerintah kan ada pembatasan, jadi sempet nggak jalan. Karena angkutan waktu itu juga kan dibatasi ya harus social distancing, jadi sempet nggak berjalan waktu pandemi. Terus 2022 apa ya, setelah Covid-19 dicoba operasional lagi.” (*Wawancara pada 15 Februari 2024*)

Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Selatan membeli dan meresmikan Bus Trans Anggrek *Circle Line* sebanyak 5 (lima) unit. Bus ini dibeli oleh Dishub Kota Tangerang Selatan dengan anggaran sebesar Rp6,25 miliar sebagai wujud Pemkot Tangerang Selatan dalam memenuhi kewajibannya atas pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum, bukan merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan seperti yang diberitakan di media *online*. Hal ini disampaikan oleh informan 1, Kasi Angkutan Orang dan Barang Dishub Kota Tangerang Selatan berikut.

“...hoaks itu, kami beli. Jadi ada dua klausul pada saat itu, ada hibah dari kementerian dan bel. Nah, hibah dari kementerian ada 20 (dua puluh) atau berapa saya lupa, nah hibah itu, kementerian itu nggak jadi ngasih hibah, karena ngeliat tangsel 2014 itu jalannya masih kecil, *row* jalannya belum dilebarin, jadi sarana prasarananya belum siap, akhirnya nggak jadi kasih ke Tangsel. Nah 5 (lima) unit ini kami beli.” (*Wawancara pada 13 Februari 2024*).

Anggaran untuk membeli dan mengimplementasikan Bus Trans Anggrek tersebut bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan belanja

Daerah) sebagaimana disampaikan oleh informan 2, Sekretaris Dishub Kota Tangerang Selatan, berikut ini.

“Untuk Bus Trans Anggrek itu anggarannya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pengadaan kendaraannya, BBM (Bahan Bakar Minyak)-nya, dari kita, dari APBD.” (*Wawancara pada 15 Februari 2024*).

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap dokumen Permenhub Nomor 15 Tahun 2019, ditemukan bahwa angkutan umum dalam trayek memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan layanan transportasi umum dengan rute yang tetap dan teratur, menyediakan layanan transportasi umum dengan jadwal yang konsisten dan tempat pemberhentian yang memadai untuk naik dan turun penumpang, serta memberikan layanan transportasi umum menggunakan kendaraan yang berupa mobil penumpang atau mobil bus umum. Berkaitan dengan hal ini, sebagai kebijakan yang berlandaskan pada Permenhub Nomor 15 Tahun 2019, tentu saja kebijakan Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan juga memiliki tujuan yang sama sebagaimana disebutkan di atas.

Kemudian, sebagai kebijakan transportasi yang menargetkan masyarakat umum Kota Tangerang Selatan sebagai kelompok sasaran, kebijakan Bus Trans Anggrek ini tidak memiliki syarat-syarat khusus bagi masyarakat untuk dapat menggunakan jasa pelayanan bus ini. Masyarakat hanya perlu datang ke halte atau terminal tempat pemberhentian bus ini. Masyarakat bahkan tidak dipungut biaya sepeserpun untuk dapat menikmati layanan transportasi ini. Sebagaimana dikemukakan oleh informan 1, Kasi Angkutan Orang dan Barang Dishub Kota Tangerang Selatan.

“...Trans Anggrek itu ada terminal, ada halte. Simpul ya, bisa terminal bisa halte. Jadi naik turun penumpang itu ada simpul. Kalo Tangsel ada terminal 2 (dua), Terminal Pondok Cabe sama BSD Pasar Modern. Kalo Pondok Cabe tipe A itu kewenangan yang punya Kementerian Perhubungan. Kalo tipe C itu punya kita. Kalo halte-halte itu tersebar lah. Jadi simpul itu bukan harus ke terminal ya, ke halte cukup. Kalo kota-kota besar itu halte cukup.” (*Wawancara pada 7 Februari 2024*).

“...Bus Trans Anggrek sekarang masih gratis. Kita subsidi full. Tapi nanti akan dikenai biaya, tapi tetep kita subsidi. Pokoknya bagaimana caranya naik Trans Anggrek, murah. Kalo biaya Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), gimana caranya biar Rp2.000 (dua ribu rupiah), nah kita subsidi, kalau bisa ditarif Rp1.000 (seribu rupiah) ya segitu, yang penting agar yang naik banyak.” (*Wawancara 7 Februari 2024*).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan Bus Trans Anggrek hanya mensyaratkan sasaran kebijakannya untuk naik dan turun bus di tempat yang telah ditentukan, serta tanpa perlu membayar tarif. Tidak ada syarat-syarat khusus bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, selaku kelompok sasaran, untuk dapat menjadi pengguna jasa angkutan ini. Selanjutnya, memang kebijakan ini tidak memiliki syarat khusus bagi sasarannya, tetapi sebagai kebijakan yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019, kebijakan ini mensyaratkan pelaksana kebijakan untuk dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam peraturan atau regulasi tersebut. Peraturan ini menyebutkan beberapa standar pelaksanaan yang perlu dipenuhi dalam kebijakan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, termasuk pada kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud, yaitu standar keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

## **2.2. Gambaran Umum Seksi Angkutan Orang dan Barang Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan**

Seksi Angkutan Orang dan Barang Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu seksi yang berada di bawah bidang angkutan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, seksi ini memiliki beberapa tugas yang terdiri dari:

- a) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Seksi Angkutan Orang dan Barang.
- b) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada Seksi Angkutan Orang dan Barang.
- c) Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada Seksi Angkutan Orang dan Barang.
- d) Memfasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah.
- e) Memfasilitasi penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah.
- f) Memfasilitasi penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah.

- g) Memfasilitasi penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.
- h) Memfasilitasi penebitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam Daerah.
- i) Memfasilitasi penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.
- j) Memfasilitasi penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- k) Menyusun bahan kajian pelaksanaan penyusunan jaringan trayek perkotaan dalam Daerah.
- l) Memfasilitasi penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah.
- m) Memfasilitasi penetapan rencana umum jaringan lintas angkutan barang dalam Daerah.
- n) Memfasilitasi kegiatan pembinaan / bimbingan teknis / sosialisasi / workshop / seminar / lomba / kompetisi bagi penyelenggaraan angkutan.
- o) Melaksanakan pembinaan terhadap angkutan orang dan barang.
- p) Memfasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.

- q) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Angkutan Orang dan Barang
- r) Menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Seksi Angkutan Orang dan Barang.
- s) Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup pada Seksi Angkutan Orang dan Barang.
- t) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.